



Konfirmasi Pesanan
Fungsional Surat Pesanan

: EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
: 16 Apr 2026, 06:26:30 WIB

Surat Pesanan

Pemesan

SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
Badan Pusat Statistik
Nama Penanggungjawab : Harun Alrasyid K A Putra
Jabatan Penanggungjawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Unit Kerja : -
NIPN Pemesan : 000.186.208.5-075.000
Alamat Pemesan : Jl. Dr. Soetomo No. 6-8, Jakarta Pusat, Jakarta

Penyedia

AYOOKLIK AIRMAS PERKASA
Nama Penanggungjawab : Ari Kunwidodo
Jabatan Penanggungjawab : DIREKTUR
NIPN Penyedia : 070.345.630.1-044.000
Alamat Penyedia : Komplek Ketapang Indah Blok B3 No. 11, Jl. Kyai Haji Zainul Arifin, Kel. Krukut Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat. 11140

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
OriginalImport Figma Professional 1 Year 1,00 unit https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=deb442af-9a5d-47c1-8cb3-83733aefd59d	Rp4.234.235,00	1,00
OriginalImport Adobe Acrobat Pro for Teams Level 3 (50 - 99) [30002134CC03A12] 32,00 unit https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=4a456fdd-f046-4b55-b934-22e182f70fb0	Rp4.774.775,00	32,00
OriginalImport Capcut Pro 5 Seats - 1 Year 2,00 unit https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=c7bc4bb6-d0ad-442b-aa10-9948a4710ab1	Rp10.990.991,00	2,00
OriginalImport Adobe Creative Cloud Pro for Teams Level 3 (50 - 99) [30002904CC03A12] 3,00 unit https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=d16a34d0-deed-42cd-b373-2b4d6641a8ad	Rp21.621.622,00	3,00
OriginalImport Google AI Pro 2TB 1 Year 2,00 unit https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=7b8083dd-40d1-4465-a078-6eb163d486dd	Rp5.135.135,00	2,00





Ido Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
: 16 Apr 2026, 06:26:30 WIB

Surat Pesanan

Legal	Import	Rp7.207.207,00	2,00
ChatGPT Business 1 Year (Minimum purchase 2)			
2,00 unit			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=2a3116c7-7d6f-4dce-819c-0976b83a56d2			
Legal	Import	Rp10.540.541,00	1,00
Envato Plus Individual 1 Year [ENVATO-PLS-1YR]			
1,00 unit			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=de3de1f9-5eab-4016-93bf-869e5c6a6547			
Legal	Import	Rp8.018.018,00	32,00
Adobe InDesign for Teams Level 3 (50 - 99) [30002981CC03A12]			
32,00 unit			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=463ec825-e84b-4a25-ad64-0d0244825c43			
Legal	Import	Rp4.684.685,00	1,00
Canva Business 3 User 1 Year [CNV-BSN-3USR-1YR]			
1,00 unit			
https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP&orderKey=d4778215-8a55-4fd9-b5e9-c890c218f5a7&productId=1f103d79-1e14-489a-93d6-5a75c7f17899			

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi	Rp540.360.369,00
Termasuk:	
Harga Produk	
Estimasi Total PPN	Rp59.439.641,00
Termasuk:	
Pajak Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp599.800.010,00

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.





No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
: 16 Apr 2026, 06:26:30 WIB

Surat Pesanan

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Harun Alrasyid (6282281888275)
Alamat : 2281888275, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710
Tanggal Bertanggungjawab : 16 Mei 2026 - 16 Mei 2026

⦿ Catatan Tanggal Penyelesaian
harap diselesaikan tepat waktu

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](#) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
Badan Pusat Statistik

AYOOKLIK AIRMAS PERKASA

Harun Alrasyid

Harun Alrasyid K A Putra
Pejabat Penandatangan Elektronik



Ari Kunwidodo

Ari Kunwidodo
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
- a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 15 Mei 2026 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

PPK 	Penyedia 
--	---

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 15 Mei 2026 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan dr Sutomo Nomor 6-8, Pasar Baru, Sawah Besar - Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada 15 Mei 2026.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

PPK	Penyedia
	

: #EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
: 16 Apr 2026, 06:26:30 WIB

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

6. Harga

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan

PPK +	Penyedia A
----------	---------------

konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Tidak ada Kompensasi
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 1.095 (seribu Sembilan puluh lima) hari kalender atau 3 (tiga) tahun setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

PPK	Penyedia
	

: #EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
: 16 Apr 2026, 06:26:30 WIB

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- 1. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- 2. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

PPK	Penyedia
	

- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
3. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

PPK	Penyedia
	

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

PPK 	Penyedia 
--	---

: #EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
: 16 Apr 2026, 06:26:30 WIB

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

A. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- 1. Ditandatangani pada: Jakarta, 16 April 2026
- 2. Selesai pada: Jakarta, 15 Mei 2026

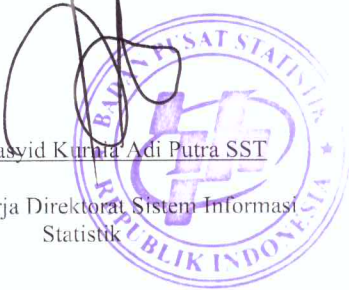
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Harun Alrasyid Kurnia Adi Putra SST

PPK Unit Kerja Direktorat Sistem Informasi
Statistik



AYOOKLIK AIRMAS PERKASA



Ari Kunwidodo
Direktur

PPK 	Penyedia 
--	---

Lampiran Surat Pesanan
Nomor : EP-01KP77KQ6N9KQ0ZQ9K1ZR91GNP
Tanggal : 16 April 2026

A. Cakupan Pekerjaan

Secara rinci, cakupan dari kegiatan pengadaan ini adalah sebagai berikut.

- 1. Lisensi Adobe Indesign
- 2. Lisensi Acrobat Pro
- 3. Lisensi Adobe CC
- 4. Lisensi Figma Pro Full Seat
- 5. Lisensi Capcut Teams
- 6. Lisensi Chat GPT Pro
- 7. Lisensi Google AI Business 2TB
- 8. Lisensi Envato Plus
- 9. Lisensi Canva Business untuk jangka waktu 1 tahun

B. Lokasi Kegiatan

Seluruh kegiatan pengadaan berada di Kantor Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Direktorat Sistem Informasi Statistik yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta, 10710, Indonesia. Selanjutnya penyedia akan mengirimkan ke alamat tersebut.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Selama 30(tiga puluh) hari kalender.

D. Spesifikasi Teknis

a. Paket lisensi Adobe CC

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Pengaturan tata letak publikasi dalam bentuk buku
	b.	Pembuatan desain kover publikasi/poster
	c.	Melakukan editing vektor dan infografis statis
	d.	Melakukan editing foto/gambar/video/suara
	e.	Melakukan editing <i>mockup</i> objek 3 dimensi
	f.	Pembuatan infografis dinamis dan interaktif
	g.	Pembuatan <i>website</i> yang <i>responsive</i>
	h.	Pembuatan <i>dummy user interface</i> untuk aplikasi web, android/IOS
	i.	Pembuatan animasi karakter
	j.	Pembuatan animasi <i>motion graphics</i>
	k.	Pembuatan dan edit dokumen dalam bentuk PDF

PPK 	Penyedia 
--	---

No	Spesifikasi	Keterangan
	l.	Penyediaan <i>fonts online</i>
	m.	Penyediaan template desain.
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

b. Paket lisensi Adobe Indesign

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Pengaturan tata letak publikasi dalam bentuk buku
	b.	Penyedian sistem kerja <i>book</i> , untuk mempermudah pembagian pekerjaan menjadi beberapa bab
	c.	Penyedian fungsi character style, paragraph style, dan table style
	d.	Penyedian fungsi <i>export</i> dokumen kedalam tipe file pdf
	e.	Penyediaan templat desain
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

c. Paket lisensi Acrobat Pro

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Pengaturan urutan halaman dalam file pdf
	b.	Penyedian fungsi enkripsi tanda tangan digital
	c.	Penyedian fungsi merge beberapa dokumen pdf
	d.	Penyedian fungsi pengurangan ukuran file
	e.	Penyediaan fungsi komentar dalam file pdf
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

PPK f	Penyedia h
----------	---------------

d. Paket lisensi Capcut Teams

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	pemotongan, penggabungan, transisi, <i>timeline editing</i> , <i>multi-track editing</i> , dan <i>keyframe animation</i> .
	b.	akses ke ribuan template video profesional untuk konten promosi, edukasi, dan media sosial.
	c.	akses penuh ke stok musik, efek suara, font premium, efek visual, dan elemen grafis
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

e. Paket lisensi Figma Pro Full Seat

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Mendukung kerja bersama banyak pengguna dalam satu file secara simultan, termasuk fitur komentar, <i>version history</i> , <i>shared libraries</i> , dan <i>team workspace</i> untuk memastikan konsistensi desain antarunit kerja.
	b.	Termasuk kemampuan membuat desain antarmuka, layout publikasi digital, wireframe, prototipe interaktif, serta integrasi dengan plugin profesional untuk mempercepat proses desain dan produksi konten.
	c.	Menyediakan <i>design system</i> , <i>component libraries</i> , dan <i>style tokens</i> (warna, font, ikon) yang dapat dibagikan ke seluruh tim, sehingga menjaga konsistensi identitas visual BPS dalam seluruh materi publikasi dan kehumasan.
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

PPK	Penyedia
	

f. Paket lisensi Google AI Business 2 TB

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Model AI tingkat lanjut untuk penulisan, analisis data, pembuatan konten, penyusunan naskah publikasi, dan asistensi kerja berbasis kecerdasan buatan.
	b.	Integrasi penuh dengan Google Docs, Sheets, Slides, Gmail, dan Drive untuk membantu pembuatan dokumen, ringkasan, analisis, dan otomatisasi pekerjaan.
	c.	AI tools untuk <i>smart summarization</i> , <i>auto-drafting</i> , <i>data insights</i> , <i>presentation generation</i> , dan <i>email optimization</i> .
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

g. Pake lisensi ChatGPT Pro

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Kemampuan menghasilkan narasi, skript, merangkum dokumen, menyusun naskah publikasi, membuat konsep visual, dan menyederhanakan bahasa teknis.
	b.	Membantu analisis data deskriptif, pembuatan outline laporan, penyusunan materi presentasi, serta pembuatan konten kehumasan.
	c.	Kemampuan menghasilkan draft gambar, tabel, atau struktur dokumen untuk mendukung pekerjaan publikasi dan diseminasi.
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

PPK ✍	Penyedia ✍
----------	---------------

h. Paket lisensi Envato Plus

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Penyediaan jutaan aset digital— templat website, dashboard, UI/UX, video, dan suara —yang dapat langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan desain
	b.	Penyediaan fitur pembuatan mock up design
	c.	Penyediaan fitur <i>file sharing</i> untuk membantu kolaborasi pekerjaan
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

i. Paket lisensi Canva Business

No	Spesifikasi	Keterangan
1.	Fungsi	
	a.	Penyediaan jutaan aset digital— templat presentasi —yang dapat langsung digunakan
	b.	Penyediaan fitur pembuatan mock up design
	c.	Penyediaan fitur <i>file sharing</i> untuk membantu kolaborasi pekerjaan
2.	Manajemen	
	a.	Pemberian <i>sharing knowledge</i> terkait produk kepada penerima lisensi di BPS pusat

Untuk dan atas nama

Badan Pusat Statistik

Harun Alrasyid Kunjia Adi Putra SST

PPK Unit Kerja Direktorat Sistem Informasi Statistik



Untuk dan atas nama

AYOOKLIK AIR MAS PERKASA



Ari Kunjia Adodo
Direktur

PPK +	Penyedia ↗
----------	---------------

